



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : B- 03/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN  
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM) PADA  
SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN  
TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah maka Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Tahun 2024;
  - b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Keputusan Presiden Nomor 139/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.


MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM) PADA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.
PERTAMA :	Mengangkat pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.

- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Nomor B-03/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, pejabat/pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Satker,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP  
NIP 1969022719910310042

*Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.*

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya di Palangka Raya
6. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah  
Nomor : B- 03/Kpts/KU 010/H.12.23/01/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDA TANGAN MEMBAYAR (PPSPM)  
PADA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Tugas dan Wewenang	Keterangan
1.	<b>Hendra Gonawan, SE</b> 199002192018011001 Penata Muda Tk I, III/b	Pengadmindistrasi Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	<p><b>Tugas :</b></p> <p>1. Melaksanakan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara;</p> <p><b>Wewenang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;</li><li>2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;</li><li>3. Membuat, menandatangi, dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;</li><li>4. Melaksanakan kegiatan swakelola;</li><li>5. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;</li><li>6. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;</li><li>7. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;</li></ol>	Atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.567570/20 24 tanggal 5 Januari 2024.

No	Nama NIP	Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Tugas dan Wewenang	Keterangan
				<p>8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;</p> <p>9. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;</p> <p>10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;</p> <p>11. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;</p> <p>12. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan</p> <p>13. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.</p>	<p><b>Tanggung Jawab :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Kebenaran</b> materiil dan akibat dari penggunaan bukti hak tagih</li> <li>b. <b>Kebenaran</b> data <b>supplier</b> dan data kontrak</li> <li>c. <b>Keseseusaian</b> barang/jasa dengan spesifikasi teknis</li> <li>d. <b>Penyelesaian pengujian tagihan</b> dan penerbitan SPP tepat waktu.</li> <li>e. <b>Melaiporkan kepada KPA</b> atas perjanjian/perikatan yang dilakukannya;</li> <li>f. <b>Menyampaikan data-data supplier dan data kontrak</b> atas perjanjian/perikatan kepada KPPN dalam hal pembayaran dilakukan melalui mekanisme SPM-LS.</li> </ul>

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Tugas dan Wewenang		Keterangan
				Tugas dan Wewenang Lainnya		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;</li> <li>b. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;</li> <li>c. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;</li> <li>d. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan</li> <li>e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.</li> </ul>		
2.	<b>Titiiek Indraswati, SP</b> 196705151990032001 Penata Tk I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	<p><b>Tugas dan Wewenang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;</li> <li>2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;</li> <li>3. Memberitahukan tagihan pada akun yang telah disediakan;</li> <li>4. Memberitahukan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;</li> <li>5. Meriyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;</li> <li>6. Melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;</li> </ol>	<p>Atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.567570/2024 tanggal 5 Januari 2024.</p>	

No	Nama NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Tugas dan Wewenang	Keterangan
					<p>7. Memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;</p> <p>8. Menerbitkan dan menyampaikan SPM ke KPPN;</p> <p>9. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan</p> <p>10. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.</p> <p><b>Tanggung Jawab :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan SPM;</li> <li>2. Kebenaran dan Keabsahan atas SPM;</li> <li>3. Akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan SPM;</li> <li>4. Ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN.</li> </ol>	

Ditetapkan di : Palangka Raya  
 Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Satker,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP  
 NIP 196902271991031004